

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**DESI ANGGREINI**

**NIM: 04360059**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAKSI

### PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun sebelum skripsi ini dikerjakan, dunia anak sangat memprihatinkan. Hal itu bukan hanya pernyataan semata, tetapi fakta yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Kondisi yang buruk ini sebenarnya telah disadari benar adanya oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Hal ini terbukti dengan menjamurnya pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia, dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak.

Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptik analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari hukum Islam maupun hukum positif, yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif.

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Hukuman bagi sanksi pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP pada pasal 287, pasal 290, pasal 293, pasal 294, pasal 295. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, yaitu pasal 78, pasal 82, dan pasal 88. Dari semua pasal-pasal diatas dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Hukum Islam ialah pengaturan hukum tentang pelecehan seksual, khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa *pelecehan seksual* adalah haram dan termasuk amal perbuatan syaithan, sedangkan pada hadits mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat. Adapun selebihnya dari hukuman itu masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu *had*, ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan anatara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya, yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan. Tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Desi Anggreini

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah**

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Desi Anggreini  
NIM : 04360059  
Judul : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Syawal 1430 H  
14 Oktober 2009 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

NIP : 19680202 199303 1 003



**Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Desi Anggreini

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Desi Anggreini  
NIM : 04360059  
Judul : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Syawal 1430 H  
14 Oktober 2009 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum**  
NIP : 19730924 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/064/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desi Anggreini  
NIM : 04360059  
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Nopember 2009  
Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

  
Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005


Penguji II

  
Sri Wahyuni, S.A.g., M.Ag., M.Hum.  
NIP: 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 3 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah  
DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

## III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>



IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و حد ه لا شر يك له واشهد ان محمد ا  
رسول الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  
اجمعين ، أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ucapkan *Alhamdulillah* dengan segenap kesungguhan yang teririrng dengan *ridhanya*, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bias dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bias terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan PMH dan Bapak Fathorrahman,S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan PMH.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin SH., M.Hum., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan PMH-1 dan 2 angkatan 2004, serta teman-teman yang belum penyusun sebutkan satu persatu. *Thanks for all, my life will lonely without you.*
6. Teman-teman KKN Relawan Bencana Alam tahun 2006, terima kasih karena telah membuatku semakin dewasa.

7. Teman Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu baik itu teman-teman seperjuangan organisasi PMII dan HMI serta UKM INKAI.
8. Teman-teman kos Babar Sari, Bima Sakti no.59 Sapen, dan Hibrida 1 Gendeng, yang telah memberi warna-warni dalam persahabatan, terima kasih canda tawa yang kita lewati bersama dan teman seperjuangan, kalian adalah *the best friend's*.
9. Para penyusun buku dan penerbit yang telah banyak karyanya, yang penulis kutip dan digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
10. Yang terakhir ku ucapkan terima kasih buat ayahanda dan Ibunda, yang telah tulus memberikan sokongan materi dan lantunan do'a untuk kesuksesan buah hatinya, serta Saudara-saudaraku yang selalu menyemangati sehingga penyusun terinspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali iringan doa tulus, semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap mendapatkan saran dan masukan yang membantu demi kesempurnaan karya ini di kemudian hari. Dan yang terakhir, tentunya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1430 H.  
7 September 2009 M.

Penyusun,



Desi Anggreini

NIM. 04360059

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

*Pertama :*

*Almamater tercinta  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta*

*Kedua :*

*Bapak, Ibu, mba Leny, K'Adi, Anggi, Adek Dian,  
Adek Mega, Keluarga Arahman, tercinta yang  
telah memberiku cinta, kasih sayang, do'a serta  
motivasi.*



## MOTTO

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها<sup>ط</sup> واذاحكمتم  
بين الناس ان تحكموا بالعدل<sup>ط</sup>

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”\**

(QS. An-Nisa (4) : 58)

*“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S.At-Taubat:122)*

*“Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim dan muslimah” (Hadits).*

*“Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia” (Hadits).*

---

\* QS. An-Nisā (4) : 58

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
HALAMAN MOTTO .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Poko Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### BAB II PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pelecehan Seksual .....	20
B. Pengertian Anak .....	23
C. Dasar Hukum .....	30
D. Pidanaan .....	35

### BAB III PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Jenis-jenis Pelecehan Seksual .....	47
B. Konsep Anak .....	49
C. Pidanaan dalam Islam .....	52

D. Pelecehan Seksual .....	67
E. Sanksi Pelecehan Seksual .....	69

**BAB IV ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

A. Analisis dari Hukum Positif .....	70
B. Analisis dari Hukum Islam .....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis
- B. Biografi Ulama
- C. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- D. Curriculum Vitae

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Generasi muda di samping sebagai obyek, adalah juga sebagai subyek pembangunan. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal okorban. Cerita tentang dukun cabul di Cirebon, dimana korbannya adalah gadis-gadis ABG (anak baru gede) yang rata-rata berumur 12 (dua belas) hingga 14 (empat belas) tahun.<sup>1</sup> Cerita guru yang memperkosa muridnya yang terjadi di Buleleng, Bali<sup>2</sup>, kasus Edy Afhan (14 tahun) yang bersetubuh dengan Meka (3

---

<sup>1</sup> Minggu Pagi No. 52 tahun 53 Minggu 1 April 2001.

<sup>2</sup> X-File Edisi 91 tahun II 18-24 Oktober 2001.



tahun)<sup>3</sup>, lalu Dnc (14 tahun) yang memperkosa Delima (4 tahun)<sup>4</sup> dan masih banyak lagi, dalam tulisan ini penyusun akan membahas tindak pidana antar anak di bawah umur.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara positif. Terutama disaat ia mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang disebut masa remaja.

Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun hingga 17 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan pendapat Andi Mappiare yang mengutip Elisabeth B. Harlock yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun.<sup>5</sup>

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa hal ini berdasar pada pendapat tentang remaja. Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi):

---

<sup>3</sup> Tabloit Nova, edisi No. 758/XV tanggal 8 September 2002.

<sup>4</sup> Kedaulatan Rakyat, 26 September 2002.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.13.

Adolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari pada ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejanya.<sup>6</sup>

Dari hal itu maka Singgih D. Gunarsa berpendapat bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya. Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya.<sup>7</sup>

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya.

Selain kondisi psikologis ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film, dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

---

<sup>6</sup> Y.Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm.7.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.3.

Aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi ketentuan Undang-undang terutama Hukum Pidana Positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.<sup>8</sup>

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat terutama para orang tua, dalam masyarakat perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Secara yuridis formal, masalah anak nakal telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum positif yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (pasal 1(2) UU No.3 tahun 1997). Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan Fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm.8.

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.3.

pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun.<sup>10</sup>

Perbedaan pendapat tersebut wajar karena kedewasaan seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat di sekitarnya.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual.

Menurut Hukum Islam, meski negara Indonesia tidak menyelesaikan perkara pidana anak dengan Hukum Islam, dalam menyelesaikan perkara anak mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dibawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

---

<sup>10</sup> A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.370.



Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak.<sup>11</sup> Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman, dan jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman.<sup>12</sup> Bagaimanapun suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepiantasnya karena hukuman selain dapat dijadikan suatu balasan atas tindak kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Penggunaan istilah pelecehan seksual dalam judul skripsi ini mempunyai makna yang luas. Pelecehan seksual mempunyai arti luas yaitu tentang aktifitas yang berasumsi pada pelecehan yang menjurus pada seksual seperti, menyentuh atau meraba-raba bagian-bagian tubuh yang sensitif atau vital. Disamping itu juga dapat berarti suatu aktifitas hubungan seksual yang dilarang oleh hukum dan masih banyak lagi. Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah pelecehan seksual, di sana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinaan, perbuatan cabul dan lain sebagainya.

Data yang ada dari sumber di atas menyebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual dan korban perkosaan lebih banyak dilakukan oleh orang yang dikenal baik oleh korban, yaitu sebanyak 144 kasus dari 186 kasus, seperti sitematiskan dalam table berikut:

---

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil & Grafindo, 2001), hlm.103.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, alih bahasa M. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), IX, hlm.3.

No.	Keterangan	Jumlah
1	Incest (paman, ayah kandung, anak kandung, ayah tiri, kakak tiri, kakek tiri, kakek kandung)	37 kasus
2	Orang dikenal (tetangga, guru, ustad, teman, pacar, dukun, dokter, tukang objek langganan, tukang bakso langganan)	106 kasus
3	Baru kenal	17 kasus
4	Tidak dikenal	16 kasus
5	Tidak diketahui	9 kasus
	Jumlah keseluruhan kasus	185

Latar belakang kecenderungan kasus ini karena pelaku biasanya memanfaatkan rasa percaya yang ada pada korban bahwa pelaku tidak mungkin melakukan hal seperti itu.<sup>13</sup>

Dari segi umur, kasus pelecehan seksual atau perkosaan memanglah tidak mengenal berapa pun usia korban, hal ini terungkap dari data yang berhasil diidentifikasi, menyebutkan bahwa kasus perkosaan di tahun 2005 menimpa ; balita (13 kasus), anak-anak dan remaja usia 6-18 tahun (67 kasus), ibu rumah tangga usia 19-40 tahun (27 kasus), dan nenek-nenek usia 41-60 tahun (7 kasus). Sementara dari segi umur pelaku, ditemukan bahwa pelaku mulai dari anak-anak (7 tahun) hingga kakek-kakek. Dalam kasus anak-anak dan remaja (*gank rape*), biasanya dikarenakan dampak VCD porno dan minuman keras.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

Sedangkan untuk usia pelaku 30 tahun keatas lebih didominasi hubungan relasi kuasa, misalnya ayah dengan anak (incest), kakek dengan cucu (incest), tetangga dengan balita sebelah rumahnya, dukun dengan pasiennya.

Selanjutnya, untuk mencegah perluasan masalah dalam skripsi ini maka pelecehan seksual yang dimaksud dibatasi pada masalah persetubuhan yang terjadi terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.
- b. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

## 2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Memberikan suatu pandangan di bidang hukum Islam atas tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
- b. Menambah perbendaharaan kepustakaan hukum Islam khususnya di bidang kejahatan seksual.
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

### **D. Telaah Pustaka**

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam ada yang membahas tentang dampak psikologis korban, ada yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban. Tidak banyak yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah usia.

Dari berbagai buku yang penyusun baca ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya, buku karangan Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tamnas yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*.



Dalam buku tersebut di atas memang lebih menitik beratkan pada pembahasan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) yang di implementasikan ke dalam hukum anak dan progam yang berkaitan dengan anak.<sup>14</sup> Buku ini sangat menunjang skripsi ini terutama berkaitan dengan materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi salah satu bagian bahasan dalam Konvensi Hak Anak. Bagaimanapun hukum anak di Indonesia tidak bisa menyalahi apa yang menjadi ketetapan dari KHA dunia karena KHA merupakan suatu perjanjian internasional atas pengakuan hak-hak anak di seluruh dunia.

Anak sebagai generasi penerus haruslah mendapat perhatian yang lebih besar terutama berkaitan dengan kedudukannya dalam hukum kita. Salah satu buku yang membahas tentang hukum anak adalah buku karangan Darwan Prinst yang berjudul *Hukum Anak Indonesia*.

Dalam bukunya Darwan mengemukakan tentang sejarah lahirnya Hukum Anak di Indonesia disamping itu memaparkan tentang Pengadilan Anak, perlindungan anak, kedudukan anak serta lembaga pemasyarakatan anak.<sup>15</sup> Hal ini sangat menunjang skripsi ini terutama berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Hukum Anak. Selain itu buku karangan P.A.F. Lamintang tentang *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*. Dalam buku tersebut Lamintang berusaha memaparkan tindak pidana-tindak pidana kesusilaan dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tamnas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>15</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

kepatuhan yang ada dalam KUHP. Selain itu juga membahas tentang pelanggaran yang berhubungan dengan kesusilaan.

Buku ini sangat membantu penyusun skripsi ini dengan penjelasan-penjelasan yang mendetail tentang tindak pidana persetubuhan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pembahasan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan persetubuhan, baik pasal 285, 287 maupun pasal lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana persetubuhan.<sup>16</sup>

Karya ilmiah (skripsi) Ahmad Renaldi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Seksual di Kodya Yogyakarta*, dimana Renaldi lebih memfokuskan kajian tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual. Dengan mencari data di lapangan ia berusaha mencari alasan atau faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya kejahatan seksual di Kodya Yogyakarta. Melalui wawancara dengan beberapa instansi pemerintah yang berkaitan dengan kasus yang dikaji ia berusaha mencari tahu upaya-upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah Kodya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual di Kodya Yogyakarta. Disamping itu ia juga mengungkap bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan Hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah *Asas-asas Hukum Pidana* karya A. Hanafi yang dalam bukunya ia membahas tentang

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

<sup>17</sup> Ahmad Renaldi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Seksual di Kodya Yogyakarta*, (Yogyakarta: IAIN, 197).

jarimah dan bagian-bagiannya lalu asas legalitas pada aturan-aturan pidana Islam, percobaan melaksanakan jarimah dan lain-lain. Berkaitan dengan skripsi ini maka asas-asas Hukum Islam yang berkaitan dengan pelaku serta hukuman-hukuman yang ada dalam Hukum Islam.

Buku karangan A. Djazuli yang berjudul *Fiqh Jinayah (sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam Islam)* banyak membahas tentang bermacam-macam hukuman *hudud*, *had*, *kifarat* dan *ta'zir*. Buku Tindak Pidana dalam Syari'at Islam karya Abdurrahman I Do'I dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan bahasan skripsi ini.

Begitu banyak kajian tentang kejahatan seksual, namun setahu penyusun kajiannya lebih banyak memfokuskan pada faktor perlindungan hukum dimana perempuan sebagai obyek kejahatan seksual. Hal ini berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun karena penyusun lebih menitik beratkan pada obyek dan subyek hukumnya adalah anak-anak.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan sementara hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>18</sup> Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan diatas perorangan dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.<sup>19</sup> Dengan demikian, teori tentang tujuan pemidanaan menurut hukum positif ada beberapa teori, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Menurut teori absolut bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Sedang menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini lebih menitik beratkan pada tujuan yaitu tujuan pemidanaan yang diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Teori gabungan adalah penggabungan dari dua teori diatas yaitu bahwa pemidanaan itu selain sebagai balasan juga sebagai usaha untuk pencegahan dan memperbaiki pelaku kejahatan.<sup>20</sup>

Dalam Hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*).<sup>21</sup> Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari balasan (hukuman) itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya hukuman diharapkan dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman I.DoI, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Wasturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 2.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989) hlm.21-24.

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (Bandung: Asy Syaamil, 2001), hlm.185.

Dalam hal anak melaksanakan suatu tindak pidana (secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana) maka berdasarkan pasal 23 UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, ia dapat dikenai pidana pokok antara lain: pidana penjara (maksimal 10 tahun), pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Meski begitu hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.

Dalam hal perkara anak nakal, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimal 1/2 (seper dua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan jika ancaman pidananya, pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal itu sesuai dengan pasal 26 UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan menurut KUHP pasal 47 (1,2) menjelaskan bahwa hukuman bagi anak adalah maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga). Atau jika kejahatannya diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut disebut dosa yang mengharuskan adanya hukuman.<sup>22</sup> Melakukan suatu kesalahan terdapat perkecualian dimana tidak dikenakan *taklif* atas mereka yaitu anak kecil, orang gila, orang lupa, orang terpaksa, orang tidur, dan orang tersalah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

---

<sup>22</sup> As Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah 9*, terjemahan oleh M. Nabhan Husein (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), IX : hlm. 3.

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يسيقظ وعن الصبي حتى يكتلم وعن المجنون حتى يعقل<sup>23</sup>

Sabda Rasulullah saw. yang berkaitan dengan pembebasan hukum adalah:

رفع امتي عن اخطاج والنسيان وما استكر هو له<sup>24</sup>

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari *jinayah* tersebut adalah:

- 1 Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
- 2 Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah*, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- 3 Pelakunya adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukalaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.<sup>25</sup>

Dari unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang manusia belum dikenai *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para *ushulul fiqh*, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan

---

<sup>23</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'aty As Sijtany Al Azidy, *Sunan Abu Dawud*, (ttp: Dar al Fikr, tt), *Jilid IV*, hlm. 141. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Qosim bin Yazid dari Ali.

<sup>24</sup> Abu Abdillah bin Tazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (ttp: Dar al Fikr, tt), hadits nomor. 2031.

<sup>25</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.



kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklif*. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari syara'.<sup>26</sup>

Namun demikian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sudah *baligh* tidak semua mendapat hukuman pembedaan. Dalam hal ini para fuqaha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa *baligh* seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah dan kemampuan berfikir penuh. Dan pada kemampuan berfikir lemah itu seseorang anak (umur antara 7 tahun s/d 15 tahun) yang melakukan tindak pidana tidak dikenai hukuman pidana tetapi hukuman pengajaran. Sedangkan pada anak yang berkemampuan berfikir penuh maka seseorang anak (umurnya diatas 15 tahun) dapat dikenai hukuman pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman pengajaran, di mana hukumanya diserahkan pada putusan hakim untuk memutuskannya dalam hal ini masuk ke dalam hukuman *ta'zir*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku baik yang berupa KUHP, peraturan perundang-undangan, dan jurisprudensi.

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logas, 1996), hlm.306.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik* yaitu mengumpulkan data, menjelaskan, dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari KUHP, peraturan perundang-undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain.<sup>27</sup> Selain itu masih banyak lagi data yang dapat digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini, seperti majalah, jurnal, atau koran-koran yang berkaitan dengan bahasan skripsi ini.

## 4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri dasar-dasar hukum positif dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana pelecehan seksual.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan kualitatif lalu diinterpretasikan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deduktif.

---

<sup>27</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 24.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusun menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan Pendahuluan berisi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan, alasan serta latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan, serta telaah pustaka. Kerangka teoritik untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalamnya mencakup definisi, jenis-jenis, dan faktor penyebab timbulnya kejadian tersebut, disamping membahas tentang kedudukan anak di dalam keluarga menurut hukum normatif, yang berkaitan dengan hukum Islam. .

Bab ketiga berisi tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta mengupas masalah pelecehan seksual ditinjau berdasarkan KHUP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan tindak pidana menurut hukum positif.

Bab keempat berisi tentang pembahasan inti yang mana pada bagian ini dipaparkan tentang analisis sanksi pidana pelecehan seksual antar anak menurut hukum pidana yang kemudian dianalisa dengan Hukum Islam bagaimana sanksi untuk tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Bab kelima penutup; merupakan kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum yang didapat dari data yang telah dianalisa penulis pada bab-bab sebelumnya beserta saran.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah kami uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi focus dari studi penelitian skripsi ini.

**Pertama**, menurut hukum positif, pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak.<sup>81</sup> Dan latar belakang pelecehan seksual itu tergantung dari beberapa faktor, yaitu individu, jenis kelamin, keluarga, komunitas, masyarakat, agama, etnik, budaya, dan perbedaan tingkat pemerintahan. Pelecehan anak lebih umum dari yang disadari kebanyakan orang, dan sering menyangkut orang lain, dan disamping orang tua juga. Istilah pelecehan seksual itu sendiri yaitu psikologis, fisik dan pelecehan seksual.

**Kedua**, kedua hukum tersebut yaitu hukum positif dan hukum Islam, dalam menjatuhkan hukuman (sanksi) pidana bagi pelecehan seksual tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektifitasan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual dan sanksi pidananya. Adapun kelebihan hukum Islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat.

---

<sup>81</sup> Josh McDowell & Ed Stewart, *Pelecehan Seksual*, Cet.II (Yogyakarta: Gloria Usaha Mulia (GUM), 2005), hlm.25.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut memberikan hukuman berat, yang akibat langsung dari penjatuhan hukuman tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaan, hak kebebasan dan lain sebagainya.

Sanksi hukuman terhadap pelecehan seksual telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 285, 287, 292, 293, dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut.

Adapun kekurangan dari hukum Islam ialah pengaturan hukum tentang pelecehan seksual, khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa *pelecehan seksual* adalah haram dan termasuk amal perbuatan syaithan, sedangkan pada hadits mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat. Adapun selebihnya dari hukuman itu masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu *had*, ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*.



## **B. Saran-saran**

1. Bagi pemerintah dapat merancang dan jika mungkin mengganti undang-undang yang telah ada tersebut untuk disesuaikan dengan hukum Islam, dikarenakan dari beberapa segi sanksi pidana dalam hukum Islam lebih jelas dan tegas, dan tentunya sangat efektif untuk mencegah dan menekan bahaya pelecehan seksual terhadap anak.
2. Supremasi hukum perlu ditegakkan, terutama kepada para pelaku pelecehan seksual. Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat pelaku pelecehan seksual maka perlu diberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya dan tidak pandang bagi pelaku pelecehan seksual tersebut. Bila hukuman penjara seumur hidup.
3. Penelitian terhadap hukum pidana positif (Undang-undang Perlindungan Anak) dan hukum Islam (Fiqh Jinayah) ini masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an dan Fiqh/Ushul Fiqh

Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Intermasa, 1986.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Semarang: Thoha Putra Group, 1994.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah (Norma-norma Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra t. t.

### 2. Kelompok Undang-undang

Mulyatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, cet. Ke-19, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Perlindungan Anak*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

### 3. Kelompok Buku Lain

- Djazuli , H. A, *Fiqhi jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Haerah, Nur, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam proses Peradilan Pidana*, Skripsi Sarjanah UGM, 2002.
- Hasyim,Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Bandung: Pelita, 1969.
- Josh Mc Dowell, Ed Stewart, *Pelecehan Seksual*, cet ke-2, Yogyakarta: PT Gloria Usaha Mulia, 2005.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Luthfiayasari, Rina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kekerasan pada anak dalam keluarga (Studi Penanganan Kasus yang terlapor di lembaga perlindungan anak propinsi DIY)*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Muhammad Tholchan Hasan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, cet. ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- M. Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Maulidawati, Titiek, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan secara Fisik pada Anak dalam Keluarga*, Skripsi Sarjanah UGM, 2008.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Projohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Ramahwati, Mimi, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, Skripsi Sarjanah IAIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Sulistiyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan (Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan)*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Soeitoe, Samoel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.

Sofwan, Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan terhadap Anak perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Skripsi Sarjanah IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

Sofiyatun, Marchamah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pelecehan Seksual antar Anak dalam Hukum Pidana Positif, Skripsi Sarjanah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.